



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2020/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANNIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMBANDING (Alm), umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di **KABUPATEN SIDOARJO**, Dalam hal ini memberi kuasa kepada **H. KHOIRI, S.H., BAMBANG POERNOMO, H, SH, ANWAR BADRI, SH**, para Advokat yang berkantor di Jalan Ketintang Madya II/11 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2019, semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang Pembanding;
m e l a w a n

TERBANDING (Alm), umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di **KABUPATEN SIDOARJO**, Dalam hal ini memberi kuasa kepada **SAPTO JUNAEDI, S.H.**, Advokat yang berkantor hukum di " Sapto Junaedi, S.H., & Rekan" yang beralamat di Perum. Pondok Jati R-27 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus semula sebagai Pemohon Konven tertanggal 4 Maret 2019 semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1134/Pdt.G/2019/PA.Sda tanggal 30 September 2019 M, bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1441 H, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - a. Nafkah iddah untuk 3 bulan sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - b. Mut'ah sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
3. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama:
 - a. **ANAK KE I**, laki-laki, lahir di Sidoarjo, tanggal 16-06-2011;
 - b. **ANAK KE II**, Perempuan, lahir di Sidoarjo, tanggal 04-03-2013;
 - c. **ANAK KE III**, Perempuan, lahir di Sidoarjo tanggal 05-07-2014;di bawah hadlonah (pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi dengan ketentuan Penggugat Rekonvensi wajib memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi membayar biaya pemeliharaan anak-anak tersebut masing-masing sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahun hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara ini sebesar Rp 806.000,00 (delapan ratus enam ribu rupiah);

Bahwa pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tersebut Pemohon Konvensi hadir, sedang Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak hadir dan kepadanya telah diberitahukan isi putusan tersebut pada tanggal 31 Oktober 2019 oleh Jurusita Pengadilan Agama tersebut;

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 November 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Terbanding pada tanggal 25 November 2019;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 25 November 2019 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1134/Pdt.G/2019/PA.Sda tanggal 25 November 2019 dan telah pula diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 9 Desember 2019;

Bahwa, Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding sebagaimana tanda terima yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 11 Desember 2019, dan kontra memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada Terbanding sebagaimana Surat Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor W.13-A16/521/Hk.05/XII/2019 tertanggal 9 Januari 2020;

Bahwa, Pembanding maupun Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) akan tetapi baik Pembanding maupun Terbanding tidak datang melakukan pemeriksaan berkas banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1134/Pdt.G/2019/PA.Sda tanggal 3 Januari 2020;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 30 Januari 2020 dengan Nomor 63/Pdt.G/2020/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Surat nomor W 13-A/677/Hk.05/1/2020 tanggal 30 Januari 2020 yang tembusannya kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding *aquo* secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan format putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga akan diperbaiki sebagaimana format dalam putusan ini ;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sebagaimana apa yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding menambahkan, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 adalah merupakan peraturan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil terkait Perkawinan dan Perceraian dan bukan merupakan Hukum Acara Pengadilan. Sehingga hal-hal yang menyangkut hak dan kewajiban pegawai adalah menjadi tanggung jawab pegawai yang bersangkutan sendiri, apalagi sejak perkara diajukan sampai proses akhir persidangan perkara *aquo* telah berjalan lebih dari 6 (enam) bulan. Oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak eksepsi tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pihak Termohon Konvensi/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon atas dasar keterangan saksi yang bersifat *testimonium de auditu*, serta jawaban Termohon konvensi/Pembanding yang dianggap membenarkan permohonan Pemohon, yang sebenarnya tidak pernah dikatakan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon dihubungkan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi Pemohon maupun para saksi Termohon sendiri menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak kumpul serumah sekitar 4 (empat) bulan, Pemohon pergi keluar rumah kediaman bersama meninggalkan Termohon setelah terjadi perselisihan akibat pertemuan Pemohon dengan sesama teman SD disaat reuni. Pemohon dan Termohon telah pernah dipanggil pula oleh atasan Pemohon terkait masalah tersebut untuk diadakan klarifikasi serta perdamaian akan tetapi tidak berhasil. Disamping itu para saksi baik dari pihak Pemohon maupun pihak Termohon telah pula mengupayakan perdamaian dari unsur keluarga, bahkan juga Pengadilan telah berupaya maksimal mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi dan juga secara langsung pada setiap persidangan akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Tingkat Banding berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Pemohon Termohon telah diwarnai suasana ketegangan, kecurigaan, tidak terjalin suasana saling sayang menyayangi, hormat menghormati yang seharusnya dilakukan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 dan 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta tidak terwujudnya makna dan tujuan dilaksanakannya perkawinan itu sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang berarti telah terbukti pula adanya salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 khususnya huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tidak dapat dibenarkan dan selanjutnya putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Konvensi harus dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi melalui memori bandingnya juga berkeberatan dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Rekonvensi karena telah memutuskan tidak adil mengenai besarnya nafkah iddah, mut'ah serta tidak dikabulkannya nafkah madliyah;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai adanya mut'ah yang harus dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi, akan tetapi mengenai wujudnya mut'ah tersebut Pengadilan Tingkat Banding berpendapat tidak mesti harus berupa uang sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa, sesuai bukti P.13 yaitu adanya harta bersama berupa mobil Honda Mobilio Nomor Pol W 1551 CA tahun 2016, BPKB nomor : M 08694608 atas nama Penggugat Rekonvensi (Fasholihati), yang tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi. Sehingga Tergugat Rekonvensi mempunyai hak separuh dari harta bersama atas mobil tersebut. Oleh karena dari harta bersama tersebut Tergugat Rekonvensi sendiri mohon agar segala kewajiban yang harus dibayar pada Penggugat Rekonvensi dapat diambilkan dari bagian dari harta bersama, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan mempertimbangkan proses asas sederhana, efisiensi, kemaslahatan, kemanfaatan serta diharapkan dapat menjadi buah kenangan yang tidak cepat usang, maka mut'ah berupa bagian Tergugat Rekonvensi dari harta bersama berupa mobil Honda Mobilio yang telah dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi adalah tepat dan dapat dibenarkan untuk dijadikan mut'ah. Oleh karenanya Pengadilan Tingkat Banding akan membebaskan pemberian mut'ah tersebut berupa separuh bagian dari harta bersama berupa mobil Honda Mobilio Nomor Polisi W-1551-CA atas nama Fasolichati (Penggugat Rekonvensi/Pembanding) dari bagian Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nafkah iddah seperti yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa besaran nafkah tersebut dirasa masih memberatkan Tergugat Rekonvensi, karena berdasarkan bukti P.3 (Slip penerimaan Gaji) yang meskipun untuk saat ini dipastikan ada perubahan kenaikan, dihubungkan dengan biaya kebutuhan primair di daerah tempat tinggal Penggugat Rekonvensi, maka Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan besaran nafkah iddah tersebut adalah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, sehingga nafkah iddah seluruhnya selama 3 (tiga) bulan adalah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan demikian, maka Pengadilan Tingkat Banding perlu memperbaiki amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama terkait nafkah iddah dan mut'ah yang selengkapny akan tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai biaya pemeliharaan tiga anak yang masing-masing ditetapkan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa besaran nafkah tersebut akan memberatkan Tergugat Rekonvensi karena disamping ketiga anak tersebut masih dalam usia anak-anak, juga ketiga-tiganya telah dimasukkan oleh Tergugat Rekonvensi kedalam perlindungan asuransi BRI Life DANA INVESTASI SEJAHTERA (DAVESTERA) yang setiap bulan harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana bukti P.12. Oleh karenanya Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan biaya pemeliharaan anak tersebut masing-masing adalah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/ madiri;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam rekonvensi harus dipertahankan dengan memperbaiki amar yang selengkapny akan tercantum dalam diktum putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan segala perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, sedang di tingkat banding dibebankan kepada Pemanding/Penggugat Rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1134/Pdt.G/2019/PA.Sda tanggal 30 September 2019 M, bertepatan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Shafar 1441 H yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar/menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - a. Nafkah iddah untuk 3 (tiga) bulan sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa 1/2 (separuh) bagian dari hak Tergugat atas harta bersama berupa mobil merk Honda Mobilio Nopol W 1551 CA atas nama Fasolichati;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama :
 - a. **ANAK KE I** (lahir 16-06-2011);
 - b. **ANAK KE II** (lahir 04 -03-2013);
 - c. **ANAK KE III** (lahir 05-07-2014)di bawah hadhonah (pemeliharaan) Penggugat dengan ketentuan Penggugat wajib memberi akses kepada Tergugat untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi biaya pemeliharaan 3 (tiga) anak tersebut masing-masing sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahun hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sebesar Rp 806.000,00 (delapan ratus enam ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1441 *Hijriyah* dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami **Drs. H. Hasan Bisri, S.H, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Abd. Rohim, SH., M.H.** dan **Drs, H, Mahmudi, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Drs.H. Sudarno, S.H., M.H**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. HASAN BISRI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs.H.M. ABD ROHIM, S.H., M.H.

ttd.

Drs. H. MAHMUDI, M.H

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Drs. H. SUDARNO, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK : Rp. 134.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

- Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA,

ttd

Hj. SITI ROMIYANI, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id